

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam materi yang telah disampaikan tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan SPT Tahunan Secara Online (e-Filing) Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *e-Filing*

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi e-Filing ini tidak perlu datang langsung ke KP2KP Rembang , cukup dengan menginput SPT melalui jaringan internet , maka secara cepat SPT yang dikirimkan akan diterima oleh sistem Direktorat Jendral Pajak.

2. EFIN

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jendral Pajak.

3. Prosedur yang harus dilakukan dalam pemanfaatan aplikasi e-Filing adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan EFIN ke KP2KP
- b. Mendaftarkan dirinya ke Direktorat Jendral Pajak.
- c. Mengisi menggunakan panduan Formulir 1721 A2/A1.
- d. Mengirim SPT ke Direktorat Jendral Pajak
- e. Mendapatkan bukti penerimaan elektronik dari Direktorat Jendral Pajak.

4. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan *e-Filing* adalah sebagai berikut:
 1. Bagi Wajib Pajak, Pelaporan SPT menjadi lebih fleksibel, efisien, cepat, dan akurat. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya kapan saja selama 24 jam. Selain itu dalam *e-Filing* ada proses *check and balance*, jika ada pengisian yang tidak tepat akan ada pemberitahuan sehingga hasil yang diinput lebih akurat.
 2. Bagi KP2KP sangat membantu dalam meringankan beban pekerjaan dari seksi Pelayanan.
5. Hambatan dan Permasalahan dari penggunaan *e-Filing* adalah sebagai berikut:
 1. Hambatan dan Permasalahan yang mendasar dalam penggunaan *e-Filing* adalah pada sistem jaringan, pada sistem jaringan masih sering eror. Maka diharapkan agar Djp Online dapat terus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai aplikasi ini, sehingga perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif.